



GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur suatu tata cara pembayaran transport lokal di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, belum mengatur pembayaran transport lokal perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh beberapa SKPD yang mempunyai tugas khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembayaran Transport Lokal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Gorontalo.
3. UPT Badan Keuangan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
4. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Gorontalo.
5. Biro Humas dan Protokol adalah Biro Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Satpol PP, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

7. Bidang Lalu Lintas Jalan adalah Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
8. Biaya transport lokal adalah uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dalam rangka melaksanakan suatu penugasan untuk membiayai sewa angkutan moda lokal yang bersifat umum dan pribadi, bahan bakar minyak, retribusi parkir, pajak jalan/tol, serta untuk keperluan makan dan minum selama menjalankan tugas.
9. Pelayanan keprotokoleran adalah pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
10. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
12. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
13. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut dengan PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
14. Non PNSD adalah mereka yang membantu PNSD dalam menjalankan tugasnya seperti pegawai tidak tetap, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah lain, petugas kepolisian, dan petugas TNI.
15. Jangka waktu penugasan adalah hari efektif penyelesaian penugasan tertentu.

BAB II TRANSPORT LOKAL

Pasal 2

Penugasan yang mendapat biaya transport lokal adalah:

- a. pelayanan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pengamanan dan Penegakan Hukum oleh Satpol PP, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran serta Pelayanan oleh Bidang Lalu Lintas Jalan;
- b. pelayanan keprotokoleran oleh Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta dan sub bidang Penghubung di Makassar pada Badan Penghubung Provinsi Gorontalo;
- c. pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam wilayah Kota Gorontalo;
- d. pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum UPT Badan Keuangan Provinsi Gorontalo di Wilayah kerjanya;
- e. uang yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pasal 3

Biaya transport lokal dibayarkan:

- a. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
- b. pelaksanaan tugas oleh PNSD, CPNSD dan non PNSD untuk melaksanakan penugasan tertentu; dan
- c. untuk suatu jangka waktu penugasan tertentu.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penugasan tertentu Kepala SKPD mengajukan telaah kepada pejabat yang berwenang;
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. nama-nama PNSD/CPNSD/Non PNSD yang ditugaskan;
 - b. maksud dan tujuan penugasan;
 - c. waktu penugasan; dan
 - d. nama kegiatan yang akan dibebankan.
- (3) Berdasarkan telaah yang telah disetujui oleh pejabat berwenang, kepala SKPD menerbitkan Surat Perintah Tugas Tertentu yang memuat informasi perencanaan penugasan yang diberikan transport lokal adalah sebagai berikut:
 - a. nama-nama PNSD/CPNSD/Non PNSD yang ditugaskan;
 - b. maksud dan tujuan penugasan;
 - c. waktu penugasan; dan
 - d. nama kegiatan yang akan dibebankan.
- (4) Usulan perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengawasan oleh Inspektorat disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - b. pelayanan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pelayanan pengawasan oleh Satpol PP, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran, Pelayanan oleh Bidang lalu Lintas Jalan, Pelayanan keprotokoleran oleh Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum oleh UPT Badan Keuangan Provinsi Gorontalo disampaikan kepada Kepala SKPD; dan
 - c. pelayanan keprotokoleran sub bidang penghubung di Makassar pada Badan Penghubung Provinsi Gorontalo disampaikan kepada Kepala SKPD.

BAB IV HAK-HAK KEUANGAN

Pasal 5

Setiap PNSD, CPNSD dan Non PNSD yang melaksanakan penugasan tertentu dibayarkan biaya transport lokal sebagai berikut:

- a. kegiatan pelayanan protokoler di bandar udara atau pelabuhan dibayarkan sebesar:
 1. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari per pelayanan untuk petugas di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta; dan
 2. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari per pelayanan untuk petugas di Sub Bidang Penghubung Makassar pada Badan Penghubung Provinsi Gorontalo.
- b. kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per pelayanan;
- c. kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional di lingkungan Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- d. kegiatan kepatuhan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh UPT Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- e. kegiatan pelayanan kehumasan dan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Satpol PP, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran serta Pelayanan oleh Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Perorang Perhari Kecuali Di Kota Gorontalo per hari per pelayanan;
- f. kegiatan pelayanan pengamanan oleh petugas keamanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari; dan
- g. pembayaran biaya transport lokal bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan Standar Maksimal sebagai berikut :
 1. Kota Gorontalo : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Kab. Gorontalo : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

4. Kab. Pohuwato : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Kab. Bone Bolango : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. Kab. Gorut : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- yang telah tersedia anggarannya dalam DPA SKPD.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA TRANSPOR LOKAL

Pasal 6

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan melakukan pengujian hak tagih atas formulir usulan biaya transport lokal yang diajukan antara lain:
 - a. meneliti ulang kebenaran perhitungan;
 - b. ketepatan pengenaan tarif; dan
 - c. ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam hal semua dokumen telah lengkap Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi pembayaran biaya transport lokal untuk disetujui/disahkan oleh PA/KPA.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Setiap PNSD, CPNSD dan atau non PNSD yang telah menjalankan penugasan khusus yang mendapat penggantian transport lokal berkewajiban membuat laporan penugasan.
- (2) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban transport lokal adalah:
 - a. Surat perintah tugas tertentu;
 - b. kwitansi dan rincian pembayaran; dan
 - c. laporan penugasan.
- (4) Biaya transport lokal dibebankan pada rincian objek belanja perjalanan dinas dalam daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Tata cara pemberian belanja transport lokal ini terhitung untuk penugasan khusus yang dilaksanakan sejak Januari 2017.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembayaran Transport Lokal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Maret 2017

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MOWOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011